

LAMPIRAN VII : TABEL PENGATURAN KERJA DI ATAS KAPAL



TABEL PENGATURAN KERJA DI ATAS KAPAL Table of Shipboard Working Arrangements

Instruksi:
 1. Form ini harus diisi oleh kepala bagian di kapal setiap bulan dan diverifikasi oleh Nakhoda.
 2. Pengisian form ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan ILO Convention dan STCW.

Instructions:
 1. This form must be filled by section heads on board monthly and verified by Master.
 2. Fulfillment of this form must according to the ILO Convention and STCW regulations.

Nama Kapal / Vessel's Name	MV Marina Star 3	Bendera Kapal / Flag of Ship	Indonesia	No. IMO / IMO No.	8115617
Update terakhir form ini / Latest update of this form	1 februari 2016	Maksimum Jam Kerja / Maximum hours of work	14 jam	Minimum Jam Istirahat / Minimum hours of rest	10 jam
Persyaratan Lainnya / Other requirements					

Jabatan / Rank	Jadwal Kerja Sehari-hari di Laut dan berlabuh / Scheduled daily work hours at sea and anchorage		Jadwal Kerja Sehari-hari di Peabuhan / Scheduled daily work hours in port		Keterangan / Remarks	Total Jam Istirahat Setiap Hari / Total Daily Rest Hour	
	Tugas Jaga (dari - ke) / Watchkeeping (from - to)	Bukan Tugas Jaga (dari-ke) Non-Watchkeeping (from-to)	Tugas Jaga (dari - ke) / Watchkeeping (from - to)	Bukan Tugas Jaga (dari-ke) Non-Watchkeeping (from-to)		Di Laut / At Sea	Di Pelabuhan / In Port
Master	-	00.00 - 24.00	-	00.00 - 24.00	Standby	See Rest Log	Master
C/O	04.00 - 08.00 16.00 - 20.00	08.30 - 11.30	00.00 - 06.00	00.00 - 24.00	At Port Standby/Daily	12 jam	See rest Log
2/O	00.0 / 04.00 12.00 - 16.00	10.00 - 11.30	06.00 - 12.00	-	Watchkeeping and daily	14.5 jam	12 jam
3/O	06.00 - 12.00 20.00 - 24.00	13.00 - 15.00	18.00 - 24.00	-	Watchkeeping and daily	14 jam	12 jam
R/O							
C/E							
2/E							
3/E							
4/E							
Boat	-	06.00 - 17.00	-	00.00 - 24.00	At Port Standby/Daily	14 jam	See rest log
A/B No.1	04.00 - 08.00 16.00 - 20.00	08.30 - 11.30	06.00 - 12.00 18.00 - 24.00	12.30-17.30 00.30-05.30	Watchkeeping and daily	13 jam	10 jam
A/B No.2	01.00 - 04.00	10.00 - 17.00	06.00 - 12.00 18.00 - 24.00	12.30-17.30 00.30-05.30	Watchkeeping and daily	13 jam	10 jam
A/B No.3	20.00 - 24.00	06.00 - 15.00	12.00 - 18.00 00.00 - 06.00	18.30 - 23.30 06.30 - 11.30	Watchkeeping and daily	13 jam	10 jam
O/S	00.0 - 04.00	08.00 - 17.00	12.00 - 18.00 00.00 - 06.00	18.30 - 23.30 06.30 - 11.30	Watchkeeping and daily	14 jam	10 jam
Oiler No.1							
Oiler No.2							
Oiler No.3							
Electrician							
Cook	00.00 - 04.00 12.00 - 16.00	10.00 - 11.30	00.00 - 06.00 12.00 - 18.00	00.00 - 24.00	Standby/daily	See rest Log	
Kadet Deck A	08.00 - 12.00 20.00 - 24.00	13.00 - 15.00	06.00 - 12.00 18.00 - 24.00	-	Watchkeeping and daily	14.5 jam	12 jam
Kadet Deck B	04.00 - 08.00 16.00 - 20.00	09.30 - 11.30	00.00 - 06.00 12.00 - 18.00	-	Watchkeeping and daily	14 jam	12 jam
Kadet mesin A	08.00 - 12.00 20.00 - 24.00	13.00 - 15.00	06.00 - 12.00 18.00 - 24.00	-	Watchkeeping and daily	13 jam	12 jam
Kadet mesin B	08.00 - 12.00 20.00 - 24.00	13.00 - 15.00	06.00 - 12.00 18.00 - 24.00	-	Watchkeeping and daily	14 jam	12 jam
Nama Muatim / Name of C/O	SUPANTARA		Tanda Tangan / Signature		Tanggal / Date	1 februari 2016	
Nama KRM / Name C/E	WARSONO		Tanda Tangan / Signature		Tanggal / Date	1 februari 2016	
Nama Nakhoda / Name of Master	CAPT. HADI PRIYONO		Tanda Tangan / Signature		Tanggal / Date	1 februari 2016	

PT Meratus Line menyatakan sesuai dengan Konvensi ILO 180 bahwa jam istirahat minimum untuk semua pelaut adalah: 10 jam dalam jangka waktu 24 jam, dan 77 jam dalam jangka waktu 7 hari.
 PT Meratus Line require in accordance with ILO Convention 180 that the minimum hours of rest for all seafarers are: 10 hours in any 24 hour period, and 77 hours in any 7 day period.

Jam istirahat dapat dibagi menjadi tidak lebih dari 2 periode dimana salah satunya harus paling sedikit selama 6 jam. Interval antara periode istirahat berturut-turut tidak melebihi 14 jam.
 Hours of rest may be divided into no more than 2 periods one of which shall be at least 6 hours in length. The interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.
 Nakhoda harus memastikan bahwa setiap pelaut yang telah melakukan bekerja di waktu istirahat yang telah dijadwalkan disediakan dengan periode yang cukup untuk istirahat.
 The master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.